

BUPATI GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu lebih mendaya gunakan pelaksanaan dan pelayanan umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan bidang kewenangan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud, maka perlu membentuk, mengatur dan menata kembali susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkannya dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES
DAN
BUPATI GAYO LUES
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang bertanggung jawab pada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan;

- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
- f. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- g. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- h. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- i. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues baik yang berbentuk Badan maupun berbentuk Kantor sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- j. Kepala Badan adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues yang berbentuk Badan;
- k. Kepala Kantor adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues yang berbentuk Kantor;
- l. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah UPT Kabupaten Gayo Lues sebagai unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah di lapangan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
Pasal 2

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues ini dibentuk Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten, yaitu sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues;
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues;
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues;
4. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues;
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gayo Lues;
6. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gayo Lues;
7. Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Gayo Lues;
8. Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;
9. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues;
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES

Bagian Pertama
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada langsung Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyiapan, penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan di bidang Perencanaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan serta pengendalian di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Penyiapan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang dan penyusunan rancangan akhir dokumen RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD dan RENJA;
- c. Pelaksanaan koordnasi perencanaan program dan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam penyiapan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan koordinasi pendataan, monitoring dan pengendalian serta pelaporan hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pengelolaan administrasi umum kesekretariatan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, organisasi serta ketatalaksanaan Badan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - e. Bidang Penelitian dan Statistik;
 - f. Bidang Lingkungan Hidup;
 - g. UPTB;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b. Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Sub. Bagian Program.
- (3). Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Ekonomi;
 - b. Sub. Bidang Sosial Budaya.

- (4). Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Sub. Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.
- (5). Bidang Penelitian dan Statistik terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Penelitian;
 - b. Sub. Bidang Statistik (data dan pelaporan).
- (6). Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Analisa Dampak Lingkungan;
 - b. Pemulihan Kualitas Lingkungan.

Bagian Kedua
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 7

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di atas, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan program tahunan, jangka menengah dan panjang;
- c. Penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, termasuk pelayanan umum lintas Kabupaten;
- d. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. Perumusan kebijakan dalam lingkup pemberdayaan masyarakat;
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1). Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Kampung;
 - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - e. Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan;
 - f. UPTB;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Sub. Bagian Program dan Pelaporan.
- (3). Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Kampung terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Motivasi dan Swadaya;
 - b. Sub. Bidang Pengembangan Sumber Daya, Tradisi dan Budaya.
- (4). Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. Sub. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi.
- (5). Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Teknologi Tepat Guna;
 - b. Sub. Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.

Bagian Ketiga
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 11

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 12

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 di atas, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1). Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;
 - d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
 - e. Bidang Politik Kemasyarakatan dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. UPTB;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Sub. Bagian Program dan Pelaporan.

- (3). Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM;
 - b. Sub. Bidang Pemantapan Wawasan Budaya dan Pembauran Bangsa.

- (4). Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Penyelesaian Konflik dan Sara;
 - b. Sub. Bidang Fasilitasi Kerja Sama keamanan, intelijen dan Pemerintahan.

- (5). Bidang Politik Kemasyarakatan dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Politik kemasyarakatan;
 - b. Sub. Bidang Perlindungan Masyarakat.

Bagian Keempat
BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 15

Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 16

Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 di atas, Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan dan peningkatan ketahanan pangan dalam lingkup Badan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan ketahanan pangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang ketersediaan dan kelembagaan pangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang distribusi dan harga pangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;
- h. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas administrasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang sistem penyuluhan;
- k. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTB).

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 18

- (1). Susunan Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pengembangan dan Kelembagaan;
 - e. Bidang Pelayanan dan Informasi;
 - f. Bidang Ketahanan Pangan;
 - g. UPTB;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Sub. Bagian Kepegawaian.
- (3). Bidang Program Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub. Bidang Data dan Pengkajian.

- (4). Bidang Pengembangan dan Kelembagaan terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Pelayanan Teknis Penyuluhan dan Kelembagaan Penyuluhan;
 - b. Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (5). Bidang Pelayanan dan Informasi terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Infokom, Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan;
 - b. Sub. Bidang Kemitraan Usaha Pertanian.
- (6). Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. Sub. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Bagian Kelima
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 19

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 20

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 di atas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta evaluasi;
- d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil;
- e. Pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyusunan formasi dan pengadaan pegawai;
- g. Penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
- h. Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- i. Penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi pendidikan tenaga kader dan diklat kepemimpinan;
- k. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai;
- l. Penyelenggaraan administrasi kepangkatan pegawai;
- m. Penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilai kinerja aparatur;
- n. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
- o. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1). Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir (Diklat);
 - d. Bidang Mutasi;
 - e. Bidang Informasi dan Data Kepegawaian;
 - f. UPTB;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Sub. Bagian Program dan Pelaporan.
- (3). Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir (Diklat) terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Pendidikan dan Penjurusan;
 - b. Sub. Bidang Pembinaan Kepegawaian.
- (4). Bidang Mutasi terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Kepangkatan dan Jabatan;
 - b. Sub. Bidang Penggajian dan Pensiun.
- (5). Bidang Informasi dan Data Kepegawaian terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Informasi dan Pengolahan Data;
 - b. Sub. Bidang Evaluasi Kinerja dan Pelaporan.

Bagian Keenam
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 23

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 24

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 di atas, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pengawasan pengendalian, rencana dan program pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 26

Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kebijakan dan Pemberdayaan;
- d. Seksi Partisipasi dan Pemampuan;
- e. Seksi Keluarga Berencana;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 27

Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 28

Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Arsip dan Perpustakaan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 di atas, Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kearsipan dan perpustakaan;
- e. Pengelolaan/pengolahan bahan pustaka dan arsip;
- f. Pelayanan teknologi kearsipan dan perpustakaan;
- g. Penyelenggaraan deposit/citra daerah dan budaya baca serta khasanah arsip;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 30

Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Deposit dan Pengkajian, Pelayanan dan Teknologi;
- d. Seksi Pengolahan Khasanah, Bimbingan dan Pengembangan;
- e. Seksi Pelestarian dan Konservasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
INSPEKTORAT KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 31

Inspektorat Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, bertanggung jawab langsung kepada Bupati mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Inspektorat Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 di atas, Inspektorat Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perencanaan program pengawasan;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan Aparatur Pemerintahan Kabupaten sesuai dengan kebijaksanaan Bupati;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Kabupaten yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keagrariaan/pertanahan, keuangan, perlengkapan dan peralatan, badan usaha milik daerah, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat;
- f. Pengujian penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas Perangkat Daerah Kabupaten;
- g. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- h. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;
- i. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan aparatur;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 34

(1). Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Perencanaan;
- b. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub. Bagian Administrasi dan Umum.

(3). Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

(4). Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

(5). Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Bagian Kesembilan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 35

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 36

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 di atas, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. Penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan panjang RSUD;
- c. Penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis dan non medis;
- d. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- e. Penyelenggaraan rehabilitasi medis, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi seksi kesehatan;
- g. Penyelenggaraan pendidikan, pendidikan dokter spesialis dan pelatihan dalam bidang kesehatan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- i. Penyelenggaraan penunjang medis;
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 38

(1). Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pelayanan Medis;
- d. Bidang Perawatan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian urusan Umum, Perlengkapan dan Bina Program;
- b. Sub. Bidang Kepegawaian dan Keuangan.

(3). Bidang Pelayanan Medis terdiri dari :

- a. Sub. Bidang Poliklinik, Instalasi Gawat Darurat) IGD, Fisioterapi, Ambulance;
- b. Sub. Bidang Radiologi, Laboratorium;
- c. Sub. Bidang Farmasi.

(4). Bidang Perawatan terdiri dari :

- a. Sub. Bidang Rawat Inap, Intensive Care Unit (ICU), Askep/Etika dan Mutu Kepeawatan;
- b. Sub. Bidang Kamar Operasi, Central Sterilisasi Subdisplay Departemen (CSSD);
- c. Sub. Bidang Gizi, Laundry, Pemulasaran Jenazah, IPRS dan Logistik.

Bagian Kesepuluh
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Pasal 39

(1). Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

- (1). Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Gayo Lues di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketenteraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga;
- (2). Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 41

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pemantauan pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 41 di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. Penyusunan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
- e. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya;
- g. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- h. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syariat islam;
- i. Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam;
- j. Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam;
- k. Pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayahul Hisbah.

Pasal 43

- (1). Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (2). Sub. Bagian-Sub. Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3). Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 45

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 44, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2). Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3). Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4). Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 46

Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Sekretaris, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Sub. Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 47

Unsur-unsur lain di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 48

Jenis kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELONERING
Pasal 49

- (1). Kepala Badan dan Inspektur adalah jabatan eselon II.b;
- (2). Kepala Kantor, Sekretaris Badan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah jabatan eselon III.a;
- (3). Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan eselon III.b;
- (4). Kepala Sub. Bagian, Kepala Sub. Bidang dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 50

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Sekretaris, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 51

Dalam hal Kepala Lembaga Teknis Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Lembaga Teknis Daerah dapat menunjuk salah seorang Pejabat untuk mewakilinya

Pasal 52

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kepala Lembaga Teknis Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasa 53

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54

- (1). Bagan Struktur Lembaga Teknis Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.
- (2). Pada organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Badan;
- (3). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan kebutuhan Badan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu;
- (4). Rincian Tugas dan Fungsi pemangku jabatan struktural pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 57

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 21 November 2007 M
11 Dzulqaidah 1428 H


BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM



BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM




BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN GAYO LUES.

LAMPIRAN X : QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 6 TAHUN 2007
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2007 M
11 DZULQAIDAH 1428 H



BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

